

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YIAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM

Achmad Suhaili

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo

ahmadsuhaili63494@gmail.com

ABSTRACT

As a country with the largest Muslim majority population in the world, Indonesia has a great opportunity to collect zakat which can be used by those in need (Mustahik). Zakat plays an important role in overcoming the humanitarian crisis and economic disparities in Muslim families. A humanitarian crisis in this case is a situation where many individuals or groups experience suffering and urgent needs due to natural disasters, conflict, or other factors. Economic inequality is the existence of differences or disparities between groups or individuals in terms of income, wealth, access to education, employment, or other economic resources. Economic inequality reflects the inequality of economic distribution in a society. The question then is whether zakat is believed to be an asset, in the spirit of growth and socio-economic equality, or just a ritual practice (mahdah worship), and how zakat can be managed through institutional management, so that zakat is not only consumptive but also productive, with a management system. It is hoped that professional zakat management and the presence of zakat management human resources with integrity can make zakat play a bigger role in increasing the welfare capacity of Muslim families. Handling the humanitarian crisis and reducing social inequality must be a common agenda for Indonesian Muslims. In the context of Islamic family law, zakat can be used to help fulfill the family's financial obligations, such as fulfilling a living and financing children's education. By giving zakat, one can ensure that underprivileged families can fulfill their legal family obligations, which in turn can help reduce the burden of humanitarian crises on those families. Meanwhile, in the social systems theory approach, zakat is part of a large system which includes zakat recipients, zakat givers, and institutions that manage zakat distribution. This must be carried out integrally and professionally to achieve the substance of zakat.

Keywords: Zakat, Humanitarian Crisis, Economic Disparities in Muslim Families.

ABSTRAK

Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kesempatan besar dalam pengumpulan zakat yang dapat digunakan oleh yang membutuhkan (Mustahik). Zakat sangat berperan dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi keluarga muslim. Krisis kemanusiaan dalam hal ini adalah situasi di mana banyak individu atau kelompok mengalami penderitaan dan kebutuhan yang mendesak akibat bencana alam, konflik, atau faktor-faktor lainnya. Kesenjangan ekonomi merupakan adanya perbedaan atau disparitas antara kelompok atau individu dalam hal pendapatan, kekayaan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi lainnya. Kesenjangan ekonomi mencerminkan ketidaksetaraan distribusi ekonomi di dalam suatu Masyarakat Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu asset, dalam ghirah pertumbuhan dan pemerataan sosio ekonomi, ataukah sekedar amaliyah ritual (ibadah mahdah), serta bagaimana zakat dapat dikelola secara manajemen kelembagaan, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, dengan system pengelolaan Zakat secara profesional dan adanya SDM pengelola zakat yang berintegritas diharapkan bisa menjadikan Zakat berperan lebih besar dalam meningkatkan kapasitas kesejahteraan keluarga muslim. Penanganan krisis kemanusiaan dan mengurai kesenjangan sosial harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, zakat dapat

digunakan untuk membantu memenuhi kewajiban finansial keluarga, seperti pemenuhan nafkah, dan pembiayaan pendidikan anak-anak. Dengan memberikan zakat, seseorang dapat memastikan bahwa keluarga yang kurang mampu dapat memenuhi kewajiban hukum keluarga mereka, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi beban krisis kemanusiaan dalam keluarga tersebut. Sedangkan dalam pendekatan teori system sosial, zakat merupakan bagian dari sistem yang besar yang mencakup penerima zakat, pemberi zakat, dan lembaga-lembaga yang mengelola distribusi zakat. Hal tersebut harus dilaksanakan secara integral dan professional untuk mencapai substansi zakat.

Kata Kunci: Zakat, Krisis Kemanusiaan, Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim.

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat Islam, dan kesejahteraan keluarga adalah perhatian utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana konsep zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya; krisis kemanusiaan dan kesenjangan potensi ekonomi keluarga. Problem yang sangat ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa secara maksimal mengurai kemiskinan dan meningkatkan kapasitas kesejahteraan keluarga islam di Indonesia. Banyak orang tidak menyadari pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bisa mengurangi kesenjangan sosial. Dalam kehidupan yang serba materialistik ini, prioritas seringkali tertuju pada akumulasi harta benda tanpa mempertimbangkan kewajiban agama untuk memberikan sebagian dari kekayaan tersebut kepada yang membutuhkan. Akibatnya, orang-orang yang seharusnya menerima manfaat dari zakat sering kali terpinggirkan, sementara kesenjangan sosial semakin melebar. Peningkatan kesadaran akan pentingnya zakat, baik sebagai ibadah maupun sebagai sarana mengurangi ketimpangan, sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati. Profesionalisme pengelolaan zakat yang masih lemah juga menjadi salah satu unsur penghambat dalam mencapai orientasi dan substansi zakat. Hal tersebut diatas merupakan fenomena yang menjadi problem selama ini, sehingga penting untuk dilakukan kajian lanjutan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai opsi menyelesaikan problem kesenjangan kesejahteraan sosial atau keluarga muslim.

Terkait dengan permasalahan yang ada dibutuhkan Teori Sistem sosial karena dalam teori system sosial kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem sosial berfungsi dan bagaimana elemen-elemennya saling berinteraksi. Dalam konteks pengelolaan zakat, teori sistem sosial dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelola zakat sebagai salah satu institusi dalam masyarakat berinteraksi dengan komponen-komponen lain dalam sistem sosial.

Optimalisasi pengelolaan zakat melalui berbagai sektor merupakan suatu pendekatan holistik yang memperkuat peran zakat dalam memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Sektor keagamaan menjadi ujung tombak dalam mengoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor pemerintahan memiliki peran krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Sektor pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran akan kewajiban zakat di kalangan masyarakat. Tak kalah pentingnya, sektor swasta dapat memberikan kontribusi melalui program-program sosial korporat yang memanfaatkan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan kolaborasi antar-sektor yang kuat, optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada aspek lain Zakat adalah bagian dari kajian hukum keluarga islam yang keluarga muslim, secara substansi zakat juga menjadi unsur penting dalam menunjang dan mengurangi taraf kemiskinan, sehingga dengan telaah efektifitas zakat dan optimalisasi basis pengelolaan zakat dan penyaluran zakat tepat sasaran dengan didukung oleh regulasi yang baik dan ideal, maka dapat bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi keluarga muslim sehingga bisa menjadi media terhadap peningkatan kapasitas kesejahteraan keluarga muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektifitas zakat sebagai solusi dalam merespons krisis kemanusiaan, Menilai implikasi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga muslim kurang mampu dalam kerangka hukum keluarga Islam, Mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul dalam distribusi zakat serta formula dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam tinjauan hukum keluarga islam dan teori system sosial.

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang berjudul “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia”, Judul “Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia”, Judul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISmu Pusat)¹”, Judul “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”², Judul “Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”³, dan Judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir.”⁴ Penelitian terdahulu tersebut mempunyai perbedaan dalam orientasi penelitian dan focus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, penelitian ini lebih membahas pada aspek analisis yang mendalam terhadap efektivitas zakat dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Penelitian ini mengambil pendekatan multi-disiplin yang menggabungkan pemahaman hukum keluarga Islam dan teori sistem sosial.⁵

Penelitian ini melibatkan analisis teoritis dan empiris yang mempertimbangkan kontribusi zakat dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan seperti bencana alam, kemiskinan, dan kesejahteraan keluarga Muslim. Peneliti dalam hal ini akan menilai apakah mekanisme distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, seperti kewajiban memberikan nafkah, serta apakah zakat memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di kalangan keluarga Muslim.

Dalam konteks teori sistem sosial, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana zakat berinteraksi dengan sistem sosial yang lebih besar, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Hal ini akan membantu memahami sejauh mana zakat dapat berfungsi sebagai alat sosial yang efektif dalam merespons krisis kemanusiaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

¹ “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISmu Pusat),” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (December 12, 2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

² Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 19–32, <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>.

³ Hj Norvadewi and M Ag, “OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA,” n.d.

⁴ Muhammad Muhsin Afwan and Andri, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir,” *Jurnal An-Nabl* 9, no. 2 (December 10, 2022): 72–79, <https://doi.org/10.54576/annabl.v9i2.56>.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang peran zakat dalam konteks hukum keluarga Islam dan teori sistem sosial, serta memberikan dasar bagi perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan zakat untuk tujuan kemanusiaan dan ekonomi keluarga Muslim yang lebih adil.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat dalam merespons krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi di kalangan keluarga Muslim, dengan fokus pada dimensi zakat yang mencakup ketaatan dan kepedulian sosial. Metode penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur dan data yang ada untuk memahami peran zakat dalam mengatasi krisis ekonomi dan sosial, Metodologi penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan sosial Islam, yang menekankan pentingnya zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan, mendukung kewirausahaan, dan mendorong pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber, termasuk jurnal akademis, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kontribusi zakat dalam mengatasi krisis ekonomi dan sosial. Metodologi penelitian ini juga didasarkan pada konsep filantropi Islam, yang menyoroti peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang zakat dan perannya dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pada intinya, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang mengacu pada berbagai sumber untuk menganalisis efektivitas zakat dalam menanggapi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi di kalangan keluarga Muslim.

Zakat dan Implikasinya

Zakat secara epistemologis merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut Lisan al-Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji.⁶ Zakat, secara terminologi, merujuk pada kewajiban memberikan sebagian dari

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat (Terjem)*, Cet. 1 (Lentera Antar Nusa, 1991), 34.

harta kepada golongan yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'pembersihan' atau 'pemurnian'. Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam dan menjadi bagian integral dalam kehidupan seorang Muslim yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Melalui pembayaran zakat, umat Islam diharapkan untuk membersihkan harta mereka dari sifat keserakahan dan egoisme serta menyebarkan keberkahan kepada mereka yang membutuhkan.⁷ Keharusan berzakat bagi setiap muslim ini ditegaskan dalam al-Qur'an.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁸

Ayat ini menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Dalam konteks sosial, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin dengan menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga memiliki dimensi spiritual, karena dengan memberikan zakat, seseorang membersihkan harta yang dimilikinya dari sifat serakah dan menciptakan kedamaian dalam dirinya sendiri serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Dalam ayat ini juga, Allah menyuruh umat Muslim untuk mengambil sedekah dari harta mereka sebagai bentuk membersihkan dan menyucikan mereka. Sedekah yang diambil dari harta mereka akan digunakan untuk kebaikan umat Islam secara keseluruhan dan juga sebagai sarana untuk membersihkan hati dan jiwa mereka dari sifat serakah dan cinta akan dunia yang berlebihan.

Allah menyatakan bahwa dengan memberikan sedekah, umat Muslim akan mendapatkan berkah dan kedamaian. Hal ini disebutkan dalam kalimat "Inna salataka sakan lahum" yang artinya "Sesungguhnya shalatmu (doa dan keberkahanmu) merupakan ketenangan bagi mereka." Ini menunjukkan bahwa dengan memberikan sedekah, seseorang akan mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam hidupnya.

Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, pertama; Redistribusi Kekayaan: Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dalam

⁷ Didin Hafidhuddi, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin*, vol. II (Jakarta: Republika, 2003), 4.

⁸ Departemen Agama, *Terjemah Al Qur'an* (Departemen Agama RI, n.d.).

masyarakat Muslim. Dengan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mampu dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.. kedua; Membersihkan Harta: Zakat juga memiliki fungsi spiritual yang penting bagi individu Muslim. Dengan membayar zakat, seseorang membersihkan harta mereka dari sifat-sifat kikir dan keegoisan, serta memperkuat rasa solidaritas dan empati terhadap sesama yang membutuhkan..⁹ Ketiga; Pemberdayaan Masyarakat: Zakat dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan proyek yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu individu secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Orientasi dan Hikmah Zakat .

Orientasi zakat dapat dilihat dari dua perspektif utama: perspektif agama dan perspektif sosial. Secara agama, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat menjadi bagian penting dalam ibadah dan kewajiban seorang Muslim kepada Allah SWT. Sementara itu, dari perspektif sosial, zakat memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, sehingga memberikan manfaat bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Hikmah atau manfaat dari zakat juga luas. Di antaranya:

1. Pembersihan Harta: Zakat membersihkan harta seseorang dari sifat kikir dan keserakahan. Dengan memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, seseorang belajar untuk tidak terlalu melekat pada kekayaan materi.
2. Kesejahteraan Sosial: Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
3. Solidaritas: Zakat memperkuat ikatan sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Para pemilik harta yang memberikan zakat merasakan keterlibatan langsung

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, (Terj.)*, III (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 238.

¹⁰ M Hanafi Zuardi, "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM," n.d., 19.

¹¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 27.

dalam membantu sesama, sementara mereka yang menerima zakat merasa didukung dan dihargai oleh komunitasnya.

4. Berbagi Berkah: Zakat diyakini sebagai cara untuk mengalirkan berkah dari harta yang diberikan Allah kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat, seseorang diyakini akan mendapatkan berkah dan keberkahan yang lebih besar dalam kehidupannya.
5. Pembersihan Jiwa: Selain membersihkan harta, zakat juga diyakini membersihkan jiwa individu dari dosa dan kekhilafan. Ini karena zakat merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi, sehingga melakukannya dengan ikhlas akan membawa pahala dan kebaikan bagi pelakunya.

Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi sosial dan moral yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berempati terhadap sesama.

sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹²

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezki yang diberikan-Nya, Yang berhak menerima zakat dalam ayat diatas adalah 8 golongan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat diatas.

Sedangkan orang-orang atau keluarga yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut.¹³

1. Keturunan Nabi Muhammad SAW
2. Kelompok orang kaya
3. Keluarga muzakki
4. Tidak mengakui Allah swt dan menolak ajaran agama.

¹² Departemen Agama, *Terjemah Al Qur'an*.

¹³ Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, 48.

Zakat memiliki urgensi yang sangat penting dalam Islam, dan ada beberapa aspek yang membuatnya menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan bagi umat Muslim. Berikut adalah tiga urgensi utama zakat:

1. **Kepentingan Sosial dan Kemanusiaan:** Zakat merupakan salah satu pilar utama Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan. Melalui pembayaran zakat, umat Muslim diharapkan untuk membantu sesama yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat secara khusus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu fakir miskin, yatim piatu, orang yang terlantar, dan mereka yang membutuhkan bantuan finansial lainnya. Dengan memberikan zakat, umat Muslim berpartisipasi aktif dalam membangun komunitas yang adil dan berempati terhadap sesama.
2. **Mendukung Keseimbangan Ekonomi:** Zakat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, kekayaan dan sumber daya yang terkonsentrasi dapat disebarakan secara lebih merata di antara anggota masyarakat. Hal ini membantu mencegah terjadinya akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan sebagian kecil individu atau kelompok, sementara sebagian besar masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi disparitas ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif.
3. **Kepentingan Spiritual dan Kesucian Hati:** Zakat tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam dalam Islam. Melalui pembayaran zakat, umat Muslim menegakkan ketaatan kepada Allah SWT dan menguatkan ikatan spiritual dengan-Nya. Zakat memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral umat Muslim terhadap sesama manusia serta meningkatkan rasa syukur dan rasa keberkatan dalam harta yang dimiliki. Dengan memberikan zakat secara ikhlas dan berdasarkan niat yang tulus, umat Muslim memperoleh pembersihan hati dari sifat-sifat keegoisan dan keserakahan, serta mendekatkan diri kepada-Nya dalam ibadah dan ketaatan.¹⁴

¹⁴ Nurcahaya, "URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT" V (2016): 131.

Pendekatan Hukum Keluarga Islam dalam Menelaah Efektifitas Zakat

Zakat dalam menangani krisis kemanusiaan dan kesenjangan sosial harus berdasarkan kerangka kerja yang mengatur bagaimana zakat harus dikelola dan dibagi antara anggota keluarga dalam konteks hukum Islam.¹⁵ Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang menunjukkan kepedulian terhadap kaum yang lemah dalam kesejahteraan ekonomi dan yang membutuhkan. Pengelolaan zakat dalam keluarga Islam melibatkan beberapa aspek hukum dan etika, termasuk:

1. **Kewajiban Menunaikan Zakat:** Setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari kekayaannya. Ini adalah kewajiban individu, dan setiap anggota keluarga harus memahami kewajiban ini.
2. **Perhitungan Zakat:** Pengelolaan zakat dalam keluarga melibatkan perhitungan jumlah zakat yang harus dibayar oleh setiap individu. Ini harus didasarkan pada pendapatan dan harta yang dimiliki masing-masing anggota keluarga.
3. **Transparansi dan Keadilan:** Dalam pengelolaan zakat keluarga, prinsip transparansi dan keadilan sangat penting. Semua anggota keluarga harus menjaga keterbukaan dalam perhitungan dan pembagian zakat. Tidak boleh ada penyalahgunaan atau ketidakadilan.
4. **Prioritas Keluarga:** Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin memberikan prioritas pada membantu anggota keluarga yang membutuhkan sebelum memberikan zakat kepada orang asing. Ini sejalan dengan nilai-nilai solidaritas dan perhatian dalam Islam.
5. **Konsultasi dan Musyawarah:** Dalam keluarga, keputusan tentang pengelolaan zakat harus diambil melalui musyawarah atau konsultasi bersama antara anggota keluarga. Hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.
6. **Pemberdayaan Mustahiq:** Dalam Islam, zakat harus diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria mustahiq (yang berhak menerima zakat). Keluarga dapat berperan dalam mendukung pemberdayaan mustahiq agar mereka dapat menjadi mandiri.
7. **Penggunaan Zakat:** Pengelolaan zakat harus memastikan bahwa zakat digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti membantu orang-orang miskin, yatim piatu, janda, dan yang lainnya.
8. **Pelaporan:** Dalam keluarga Islam, anggota keluarga harus memberikan laporan berkala tentang pembayaran zakat dan penggunaannya. Hal ini dapat memastikan akuntabilitas dan meminimalkan penyalahgunaan dana zakat.

¹⁵ Hafidhuddi, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin*, II:27.

Pendekatan hukum keluarga Islam dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, solidaritas, dan perhatian terhadap yang membutuhkan, sambil memastikan bahwa setiap anggota keluarga memenuhi kewajiban zakat mereka dengan benar dan berdasarkan panduan Islam.

Efektifitas Pengelolaan Zakat dalam Teori Fungsionalisme Struktural (Talcoot Parsons)

Teori Fungsionalisme Struktural merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu sistem sosial berfungsi dan bagaimana elemen-elemennya saling berinteraksi.¹⁶ Dalam konteks pengelolaan zakat, teori Fungsionalisme Struktural dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana zakat, sebagai salah satu institusi dalam masyarakat, berinteraksi dengan komponen-komponen lain dalam sistem sosial. Berikut adalah penerapan teori Fungsionalisme Struktural dalam pengelolaan zakat:

1. Struktur Sosial dan Lembaga Zakat:

Lembaga pengelola zakat adalah bagian penting dari struktur sosial yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Strukturalisme fungsional melihat bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi dengan komponen masyarakat lainnya, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan individu pembayar zakat.

2. Fungsi Pengelolaan Zakat:

- a. Pengumpulan: Efektivitas pengumpulan zakat tergantung pada struktur sistem pengumpulan, termasuk mekanisme pengumpulan yang transparan dan akuntabel, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- b. Distribusi: Fungsi distribusi harus memastikan bahwa zakat sampai kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Ini memerlukan struktur distribusi yang efisien dan adil.
- c. Pemberdayaan: Selain distribusi langsung, zakat juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik (penerima zakat) agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Fungsi ini memerlukan struktur program yang baik dan berkelanjutan.

3. Integrasi dan Koordinasi:

Strukturalisme fungsional menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara berbagai komponen dalam sistem pengelolaan zakat. Misalnya, koordinasi antara lembaga

¹⁶ Dr. I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Yogyakarta: Lentera Kencana, 2018), 19.

zakat dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa bantuan zakat tepat sasaran.

4. Adaptasi dan Inovasi:

Untuk tetap efektif, sistem pengelolaan zakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Ini termasuk inovasi dalam metode pengumpulan dan distribusi zakat, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.

5. Latensi (Pemeliharaan Pola):

Fungsi latensi berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari pengelolaan zakat. Edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, serta penguatan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam pengelolaan zakat adalah bagian dari fungsi ini.

Dengan menggunakan pendekatan strukturalisme fungsional, kita dapat menganalisis dan memahami bagaimana berbagai komponen dalam sistem pengelolaan zakat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau masalah yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan zakat.

Manajemen Zakat dalam tinjauan Undang-Undang

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷ Berikut adalah beberapa poin utama terkait manajemen zakat dalam undang-undang.¹⁸

Undang-undang tentang zakat memiliki latar belakang yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip agama Islam dan kebutuhan sosial. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam, yang merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁹

Lahirnya undang-undang tentang zakat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kebutuhan Sosial: Pertumbuhan populasi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi sering menjadi pemicu utama. Undang-undang tentang zakat dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah sosial ini dengan cara menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan lain sebagainya.

¹⁷ "001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.Pdf," n.d.

¹⁸ Januardi, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," 1, 1 (2018): 9.

¹⁹ Januardi, 9.

2. Pengaturan dan Administrasi: Terkadang, pemerintah ingin memastikan bahwa zakat disalurkan secara efisien dan adil. Dengan adanya undang-undang, pemerintah dapat mengatur pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan sosial yang ada.
3. Perlindungan Terhadap Masyarakat: Undang-undang tentang zakat juga dapat membantu dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyelewengan dana zakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, penggunaan dana zakat dapat dipantau dan diverifikasi untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan yang diamanahkan.
4. Kesejahteraan Ekonomi: Implementasi undang-undang tentang zakat juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan distribusi kekayaan secara lebih merata di dalam masyarakat.

Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, undang-undang tentang zakat biasanya dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan sosial masyarakat.

Manajemen zakat dalam tinjauan undang-undang di Indonesia berkaitan dengan pengelolaan, pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait manajemen zakat dalam konteks undang-undang di Indonesia:²⁰

1. Pengaturan Undang-Undang: Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur berbagai aspek terkait manajemen zakat, termasuk pendirian lembaga zakat, mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.
2. Lembaga Zakat: Undang-Undang tersebut mengatur pendirian dan pengelolaan lembaga zakat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat ini diharuskan untuk mendapatkan izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Kementerian Agama.
3. Pengumpulan Zakat: Undang-Undang mengatur berbagai cara pengumpulan zakat, termasuk melalui lembaga zakat, institusi keuangan, atau melalui penerimaan langsung

²⁰ Dzikrulloh Dzikrulloh and Arif Rachman Eka Permata, "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (April 6, 2019), <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>.

dari masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dapat dikumpulkan secara efisien dan transparan.

4. **Distribusi Zakat:** Undang-Undang juga mengatur mekanisme distribusi zakat kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, asnaf, dan mustahik. Distribusi dilakukan dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan dan kelayakan penerima.
5. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Undang-Undang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak disalahgunakan. Lembaga pengelola zakat wajib menyampaikan laporan keuangan dan aktivitas secara berkala kepada otoritas yang berwenang.
6. **Sanksi:** Undang-Undang juga menyertakan sanksi bagi lembaga zakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti sanksi administratif, pidana, atau pencabutan izin operasional.

Dalam keseluruhan, manajemen zakat dalam tinjauan undang-undang di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan, didistribusikan, dan dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat.

Zakat dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim

Krisis kemanusiaan merupakan situasi darurat yang melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, memiliki peran penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Berikut adalah beberapa tinjauan tentang bagaimana zakat dapat berperan dalam menghadapi krisis kemanusiaan:

1. **Bantuan Kemanusiaan:** Zakat sebagai salah satu bentuk amal yang wajib bagi umat Islam. Dalam konteks krisis kemanusiaan, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang terkena dampak krisis, seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.
2. **Pemberdayaan Ekonomi:** Zakat juga dapat digunakan untuk membantu korban krisis kemanusiaan memulihkan mata pencaharian mereka. Ini dapat mencakup memberikan

modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau bantuan untuk memulihkan sektor ekonomi yang terkena dampak krisis.

3. **Membantu Orang-orang Terlantar:** Zakat dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal mereka akibat krisis kemanusiaan. Ini bisa termasuk membangun tempat tinggal sementara atau memberikan dukungan jangka panjang untuk membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
4. **Pendidikan dan Kesehatan:** Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan bagi mereka yang terdampak krisis. Ini bisa mencakup membiayai pendidikan anak-anak yang terlantar akibat krisis atau memberikan layanan medis kepada yang membutuhkan.
5. **Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian:** Krisis kemanusiaan sering kali membutuhkan perhatian dan dukungan global. Zakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di antara masyarakat Muslim dan dunia internasional. Ini dapat membantu menggalang dukungan lebih luas untuk upaya penanggulangan krisis.

Dalam Islam, zakat memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan. Zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk memberikan bantuan dan memulihkan komunitas yang terdampak krisis. Penting untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi krisis kemanusiaan.²¹

Zakat juga memiliki peran penting dalam menangani kesenjangan ekonomi keluarga Muslim yang kurang mampu. Zakat merupakan salah satu formula penting dalam Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Rumusan gagasan tentang peran zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi keluarga Muslim yang kurang mampu:

1. **Redistribusi Kekayaan:** Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, mengalihkan kekayaan dari kelompok yang lebih kaya ke mereka yang kurang mampu. Ini membantu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil di antara anggota masyarakat Muslim.

²¹ Afwan and Andri, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir," 27.

2. Pemberdayaan Ekonomi: Zakat juga digunakan untuk memberdayakan keluarga yang kurang mampu melalui berbagai program pembangunan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal awal kepada wirausaha kecil atau untuk mendukung pelatihan keterampilan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
3. Membantu Keluarga Miskin: Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dalam bentuk makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga yang kurang mampu.
4. Pendidikan: Zakat juga dapat dialokasikan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak keluarga miskin. Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, dan zakat dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan seperti buku, seragam, dan biaya sekolah.
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Zakat dapat digunakan untuk memastikan bahwa keluarga yang kurang mampu memiliki akses yang memadai ke makanan, air bersih, perumahan, dan layanan kesehatan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.
6. Program Kesejahteraan Sosial: Zakat dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial yang lebih luas, seperti pembangunan infrastruktur masyarakat, program bantuan gizi, dan program pemberdayaan perempuan.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan transparan. Lembaga zakat dan yayasan amil harus menjalankan peran mereka dengan integritas dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
8. Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan tentang zakat dan nilai-nilai filantropi Islam juga penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat dan bagaimana memberikan zakat dengan bijak.

Dengan menerapkan zakat dengan cara yang bijak dan efisien, masyarakat Muslim dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada keluarga Muslim yang kurang mampu, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Pendekatan konsep zakat untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi memang memiliki potensi yang besar. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar

utama dalam agama Islam dan memiliki tujuan sosial yang sangat kuat, yaitu untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperbaiki kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.²²

Pertama-tama, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Dengan mengumpulkan zakat secara sistematis, komunitas Muslim dapat menyediakan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana alam, konflik, atau kondisi ekonomi yang buruk. Zakat juga dapat digunakan untuk menyediakan bantuan kesehatan, pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial bagi yang membutuhkan.

Kedua, zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyediakan sumber daya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan mengalokasikan zakat secara efisien dan adil, dapat diciptakan kesempatan yang lebih merata dalam akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, dan dukungan lainnya yang membantu orang-orang keluar dari lingkaran kemiskinan.²³

Namun, untuk menjadikan zakat sebagai instrumen efektif dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi, diperlukan manajemen yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Selain itu, perlu juga adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat.

Dengan demikian, melibatkan umat Islam secara bersama-sama dalam menggunakan konsep zakat untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi bisa menjadi langkah yang sangat positif dan berpotensi membawa perubahan yang nyata dalam masyarakat.

Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sebagai kewajiban sosial dalam Islam, zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan yang secara langsung memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada golongan miskin, tetapi juga memperkuat perekonomian mereka dengan memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk memulai usaha kecil atau meningkatkan keterampilan melalui pendidikan. Selain itu, zakat juga membantu dalam menciptakan kesadaran sosial di antara masyarakat, menggalang solidaritas,


²² Irsad Andriyanto, "PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT" 1, no. 2 (2014).

²³ Husnul Khatimah, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik (Studi Kasus Di Community Development Circle (CDC) Dompot Dhuafa Republika Tahun 2001," n.d., 45.

dan mengurangi disparitas ekonomi yang memicu ketidakstabilan sosial. Dengan mengelola zakat secara efektif dan adil, masyarakat dapat meraih potensi penuhnya sebagai alat untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan memastikan keberlangsungan pembangunan yang inklusif.²⁴

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Surah At-Taubah: ayat 103 yang artinya. Allah SWT. berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Kata ‘ambillah’ dalam ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil zakat yang mempunyai ligitas, otoritas dan kewenangan penuh secara aturan.²⁵

Kerangka Berfikir



Dalam Surah At-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Tawbah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk selanjutnya diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik). mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (‘amil).²⁶

²⁴ Martavevi Azwar, “ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2018): 60, <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.32>.

²⁵ Azwar, 62.

²⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 125.

Keuntungan dari pengelolaan zakat oleh amil zakat sangatlah signifikan. Pertama-tama, keberadaan amil zakat membantu memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan efisien dan efektif kepada yang membutuhkan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menilai dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima zakat. Selain itu, dengan adanya amil zakat, proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dijalankan secara terorganisir dan terstruktur, menghindari potensi penyalahgunaan atau pemborosan dana zakat. Selanjutnya, kehadiran amil zakat juga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk memberikan zakat, karena mereka tahu bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan baik dan akan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, peran amil zakat tidak hanya mempermudah pelaksanaan ibadah zakat, tetapi juga menjaga integritas dan keberlangsungan sistem zakat dalam masyarakat.²⁷

Zakat memiliki keutamaan yang besar dalam Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang kuat. Salah satu hikmah dan manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk menolong, membantu, dan membina mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Melalui sistem zakat, umat Islam diberi kesempatan untuk menyalurkan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan, memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat. Zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada fakir miskin, tetapi juga membantu mereka memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, zakat juga berperan dalam membangun solidaritas sosial dan saling peduli di antara umat Islam, menciptakan ikatan yang kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan berempati.²⁸

²⁷ Hafiduddin, 126.

²⁸ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998).

Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian tentang zakat dalam merespons krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi keluarga Muslim dengan tinjauan analisis hukum keluarga Islam dan teori sistem sosial, beberapa poin penting dapat disimpulkan:

1. Zakat Sebagai Instrumen Sosial dan Hukum Islam: Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekedar merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam, tetapi juga sebuah instrumen penting dalam menangani krisis kemanusiaan dan kesenjangan ekonomi. Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial dalam agama.
2. Respons Terhadap Krisis Kemanusiaan: Zakat terbukti menjadi alat yang efektif dalam merespons krisis kemanusiaan, seperti bencana alam atau keadaan darurat. Dana zakat bisa difungsikan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan cepat, memberikan perlindungan sosial, dan membantu pemulihan pasca-krisis.
3. Mengatasi Kesenjangan Ekonomi: Dalam konteks kesenjangan ekonomi, zakat membantu dalam redistribusi kekayaan dengan cara yang adil. Ini memberikan bantuan langsung kepada keluarga Muslim yang kurang beruntung, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan.
4. Peran Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya hukum keluarga Islam dalam mendukung penyaluran zakat yang efisien. Hukum keluarga Islam membantu dalam mendefinisikan siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, dan bagaimana perawatan keluarga yang kurang beruntung harus diatur.
5. Teori Sistem Sosial: Dalam kerangka teori sistem sosial, zakat dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem sosial Muslim yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan zakat dapat berperan secara maksimal dalam merespons krisis dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam membantu keluarga Muslim dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan merespons krisis kemanusiaan. Namun, penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan pemahaman yang benar tentang hukum zakat serta koordinasi yang baik dalam sistem sosial untuk mencapai hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- “001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.Pdf,” n.d.
- Afwan, Muhammad Muhsin and Andri. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Penerapan Teknologi Mutakhir.” *Jurnal An-Nabl* 9, no. 2 (December 10, 2022): 72–79. <https://doi.org/10.54576/annah.v9i2.56>.
- Ali, Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>.
- “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (December 12, 2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Andriyanto, Irsad. “PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT” 1, no. 2 (2014).
- Azwar, Martavevi. “ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, no. 2 (November 28, 2018). <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.32>.
- Departemen Agama. *Terjemah Al Qur’an*. Departemen Agama RI, n.d.
- Dr. I.B. Wirawan. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Yogyakarta: Lentera Kencana, 2018.
- Dzikrulloh, Dzikrulloh, and Arif Rachman Eka Permata. “Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia.” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (April 6, 2019). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>.
- Hafidhuddi, Didin. *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidbuddin*. Vol. II. Jakarta: Republika, 2003.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Januardi. “ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” 1, 1 (2018): 9.
- Khatimah, Husnul. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik (Studi Kasus Di Community Development Circle (CDC) Dompot Dhuafa Republika Tahun 2001,” n.d.
- Norvadewi, Hj, and M Ag. “OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA,” n.d.
- Nurchahaya. “URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT” V (2016).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat (Terjm)*. Cet. 1. Lentera Antar Nusa, 1991.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, (Terj.)*. III. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Zuardi, M Hanafi. “OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM,” n.d.

